

PEMERINTAH KOTA PADANG
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Prof. M. Yamin, SH No. 70 Padang 25176 Telp. (0751) 32374, Fax (0751) 33996

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 041/SK.BPKAD/2021**

T E N T A N G
**TENAGA AHLI ASISTENSI PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN (KUA) APBD KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2021**

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2021 dalam penganggaran berbasis kinerja sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 perlu ditunjuk Tenaga Ahli Asistensi kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tentang Tenaga Ahli Asistensi penyusunan Perubahan KUA APBD Kota Padang TA. 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN

NOMOR : 041/SK.BPKAD/2021

TANGGAL : 01 MARET 2021

**TENAGA AHLI ASISTENSI PENYUSUNAN
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
(KUA) APBD KOTA PADANG TAHUN
ANGGARAN 2021**

**TENAGA AHLI ASISTENSI PENYUSUNAN PERUBAHAN KEBIJAKAN
UMUM ANGGARAN APBD KOTA PADANG TAHUN ANGGARAN 2021**

No.	N a m a	Jabatan/Keahlian	Kedudukan Dalam Tim
1.	Afridian Wirahadi Ahmad, SE,M.Sc, Ak,CA	Ahli Keuangan Daerah	Anggota

KEPALA BPKAD
SELAKU PENGGUNA ANGGARAN


BUDI PAYAN



PEMERINTAH KOTA PADANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 By Pass Air Pacah, Padang Sumatera Barat
Telp. (0751) 8051021-8051022 Fax (0751) 8051021-8051023

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG SELAKU KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NOMOR : 01 / SK. TAPD - PDS / 2021

TENTANG

PENUNJUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KOTA PADANG YANG MENYETUJUI, MENGESAHKAN, MEMERIKSA, MEMARAF DAN MEMVERIFIKASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang :**
- bahwa untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun Anggaran 2021, perlu ditetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD);
 - bahwa untuk menetapkan DPA-SKPD perlu menunjuk Pejabat yang menyetujui, mengesahkan, memeriksa dan memaraf DPA-SKPD yang telah diverifikasi oleh Tim Pembahas/Penelitian DPA-SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2021;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Padang yang menyetujui, mengesahkan, memeriksa dan memaraf hasil verifikasi Tim terhadap DPA-SKPD Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
 - Undang-undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003) Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286.
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 157 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2021.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya seperti tersebut dalam lampiran 1 dan 2 Keputusan ini menyetujui, mengesahkan, memeriksa dan memaraf DPA SKPD Tahun Anggaran 2021 yang telah dibahas Tim Pembahasan/ Penelitian DPA SKPD Pergeseran bersama-sama SKPD.
- KEDUA** : Pejabat sebagai dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab melakukan tugas sebagai berikut :
- a. Menyetujui, mengesahkan, memeriksa dan memaraf DPA SKPD yang telah diverifikasi oleh Tim Pembahasan/ Penelitian DPA SKPD bersama SKPD.
 - b. Membuat dan menyampaikan catatan hasil pemeriksaan DPA yang telah diverifikasi oleh Tim kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

- KETIGA : Kepada Sekretaris Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Tim Pemeriksa dan Pamaraf DPA SKPD dan Tim Verifikasi DPA SKPD Tahun 2021 diberikan honorarium Rp 200.000 per orang per SKPD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2021, Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD rekening 5.02.02.2.01.05.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG
SELAKU KETUA TAPD



AMASRUL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Wakil Walikota Padang
3. Inspektur Kota Padang
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH


NOMOR : 01 / SK. TAPD - PDS / 2021

TANGGAL : 4 Januari 2021

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KOTA PADANG YANG
MENYETUJUI, MENGESAHKAN, MEMERIKSA DAN MEMARAF DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
TAHUN ANGGARAN 2021

No	NAMA	SKPD	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Amasrul, SH NIP. 19650505 198903 1 012 Pembina Utama Muda Gol. IV/c	Sekretaris Daerah	Menyetujui DPA-SKPD
2	Budi Payan, SE NIP. 19720614 200212 1 004 Pembina Tk. I Gol. IV/b	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Mengesahkan DPA-SKPD
3	Novalino, SE, MM NIP. 19710104 200112 1 007 Pembina Gol. IV/a	Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan	Memeriksa kesesuaian anggaran berdasarkan Standar Biaya pada setiap DPA-SKPD
4	Ir. Nurfitri, M.Si Nip. 19700207 199403 2 008 Pembina Gol. IV/ a	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Memeriksa setiap belanja, kode rekening, rincian penghitungan dan jumlah anggaran setiap DPA-SKPD
5	Drs. Syahendri Barkah Nip. 19701128 199003 1 001 Pembina Gol. IV/ a	Bappeda	Memeriksa tentang program, kegiatan dan indikator serta tolok ukur kinerja setiap DPA-SKPD mitra bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
6	Drs. Maihendrizon, M.MT Nip. 19740511 199501 1 001 Pembina Gol. IV/ a	Bappeda	Memeriksa tentang program, kegiatan dan indikator serta tolok ukur kinerja setiap DPA-SKPD mitra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
7	Raf Indria, ST, MT Nip. 19730724 200212 1 001 Pembina Gol. IV/ a	Bappeda	Memeriksa tentang program, kegiatan dan indikator serta tolok ukur kinerja setiap DPA-SKPD mitra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TAPD



AMASRUL

LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH SELAKU KETUA TIM
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NOMOR : 01 / SK. TAPD - P06 / 2021
TANGGAL : 4 Januari 2021

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KOTA PADANG YANG MENVERIFIKASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
(DPA SKPD) TAHUN ANGGARAN 2021

No	J a b a t a n	Kedudukan dalam Tim
1.	Kasubid Perencanaan Anggaran Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Verifikasi DPA SKPD
2.	Kasubid Perencanaan Anggaran Infrastruktur dan Kewilayahan	Verifikasi DPA SKPD
3.	Kasubid Perencanaan Anggaran Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Verifikasi DPA SKPD
4.	Staf Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Verifikasi DPA SKPD

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TAPD


AMASRUL



PEMERINTAH KOTA PADANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 By Pass Air Pacah, Padang Sumatera Barat
Telp. (0751) 8051021-8051022 Fax (0751) 8051021-8051023

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG SELAKU KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH NOMOR : 02 / SK. TAPD - PD6 (2021)

TENTANG

PENUNJUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KOTA PADANG YANG MENSETUJUI, MENGESAHKAN, MEMERIKSA, MEMARAF DAN MEMVERIFIKASI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERGESERAN (DPA SKPD PERGESERAN) TAHUN ANGGARAN 2021

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang :**
- bahwa sesuai Lampiran Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah pada BAB VI poin D, Pergeseran Anggaran, Pemerintah menindaklanjutinya dengan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan;
 - bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sesuai Peraturan Kepala Daerah dimaksud, Anggaran yang telah ditetapkan dicantumkan dalam Dokumen Pelaksanaan Pergeseran Anggaran;
 - bahwa untuk menetapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pergeseran (DPA SKPD Pergeseran) perlu menunjuk Pejabat yang menyetujui, mengesahkan, memeriksa dan memaraf DPA SKPD Pergeseran yang telah diverifikasi oleh Tim Pembahas/ Penelitian DPA SKPD Pergeseran di lingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2021.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang Penunjukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Padang yang menyetujui, mengesahkan, memeriksa dan memaraf hasil verifikasi Tim terhadap DPA SKPD Pergeseran Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Nomor 55 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3590);
 - Undang-undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003) Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286.

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 157 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil yang namanya seperti tersebut dalam lampiran 1 dan 2 Keputusan ini menyetujui, mengesahkan, memeriksa dan memaraf DPA SKPD Pergeseran Tahun Anggaran 2021 yang telah dibahas Tim Pembahasan/Penelitian DPA SKPD Pergeseran bersama-sama SKPD.

- KEDUA : Pejabat sebagai dimaksud Diktum Pertama bertanggung jawab melakukan tugas sebagai berikut :
- a. Menyetujui, mengesahkan, memeriksa dan memaraf DPA SKPD Pergeseran yang telah diverifikasi oleh Tim Pembahasan/Penelitian DPA SKPD Pergeseran bersama SKPD.
 - b. Membuat dan menyampaikan catatan hasil pemeriksaan DPA Pergeseran yang telah diverifikasi oleh Tim kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KETIGA : Kepada Sekretaris Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Tim Pemeriksa dan Pamaraf DPA SKPD Pergeseran dan Tim Verifikasi DPA SKPD Pergeseran Tahun 2021 diberikan honorarium Rp 200.000 per orang per SKPD.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2021, Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD rekening 5.02.02.2.01.05.5.1.02.02.01.0004 Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG
SELAKU KETUA TAPD



AMASRUL

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Padang
2. Wakil Walikota Padang
3. Inspektur Kota Padang
4. Yang bersangkutan.


LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH

NOMOR :
TANGGAL :

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KOTA PADANG YANG
MENYETUJUI, MENGESAHKAN, MEMERIKSA DAN MEMARAF DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERGESERAN (DPA SKPD PERGESERAN) TAHUN ANGGARAN 2021

No	NAMA	SKPD	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Amasrul, SH NIP. 19650505 198903 1 012 Pembina Utama Muda Gol. IV/c	Sekretaris Daerah	Menyetujui DPA-SKPD
2	Budi Payan, SE NIP. 19720614 200212 1 004 Pembina Tk. I Gol. IV/b	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Mengesahkan DPA-SKPD
3	Eva Ledia, ST, MT NIP. 19750914 199803 2 004 Pembina Gol. IV/a	Plt. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan	Memeriksa kesesuaian anggaran berdasarkan Standar Biaya pada setiap DPA-SKPD
4	Ir. Nurfitri, M.Si Nip. 19700207 199403 2 008 Pembina Gol. IV/ a	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Memeriksa setiap belanja, kode rekening, rincian penghitungan dan jumlah anggaran setiap DPA-SKPD
5	Drs. Syahendri Barkah Nip. 19701128 199003 1 001 Pembina Gol. IV/ a	Bappeda	Memeriksa tentang program, kegiatan dan indikator serta tolok ukur kinerja setiap DPA-SKPD mitra bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam
6	Drs. Maihendrizon, M.MT Nip. 19740511 199501 1 001 Pembina Gol. IV/ a	Bappeda	Memeriksa tentang program, kegiatan dan indikator serta tolok ukur kinerja setiap DPA-SKPD mitra bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
7	Raf Indria, ST, MT Nip. 19730724 200212 1 001 Pembina Gol. IV/ a	Bappeda	Memeriksa tentang program, kegiatan dan indikator serta tolok ukur kinerja setiap DPA-SKPD mitra bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TAPD



AMASRUL


LAMPIRAN 2 : KEPUTUSAN SEKRETARIS
DAERAH SELAKU KETUA TIM
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NOMOR : 02 / SK. TAPD - PDG / 2021
TANGGAL : 22 Maret 2021

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) KOTA PADANG YANG MENVERIFIKASI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
PERGESERAN (DPA SKPD PERGESERAN) TAHUN ANGGARAN 2021

No	J a b a t a n	Kedudukan dalam Tim
1.	Kasubid Perencanaan Anggaran Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Verifikasi DPA SKPD Pergeseran
2.	Kasubid Perencanaan Anggaran Infrastruktur dan Kewilayahan	Verifikasi DPA SKPD Pergeseran
3.	Kasubid Perencanaan Anggaran Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Verifikasi DPA SKPD Pergeseran
4.	Staf Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	Verifikasi DPA SKPD Pergeseran

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU KETUA TAPD


AMASRUL



PEMERINTAH KOTA PADANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Bypass Air Pacah Padang Sumatera Barat
Telp (0751) 8051021,8051022 Fax. (0751) 8051021, 8051023

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 215 TAHUN 2021.

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
PERATURAN DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH
TENTANG PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 24 ayat (1) dinyatakan bahwa semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang, dianggarkan dalam APBD dan ayat (7) dinyatakan bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD;
 - b. bahwa untuk menindaklanjuti hal tersebut di atas, perlu disusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran

- Negara Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem informasi Pemerintahan Daerah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klafikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan/Kewenangan Pemerintah Kota Padang;
 14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 01);
 15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
 17. Peraturan Walikota Padang Nomor 157 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Menyusun Nota Keuangan Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.
 2. Mendampingi SKPD dalam pembahasan dengan Komisi/Pansus DPRD Kota Padang.
 3. Melakukan Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2022 bersama dengan Banggar DPRD Kota Padang.
 4. Menyiapkan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2022.
 5. Menyiapkan Rancangan Perwako penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
 6. Menyiapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Kepada Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2021, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD rekening 5.02.02.2.01.07.5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH



EDI HASYMI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kota Padang
2. Sdr. Anggota Tim Penyusun

LAMPIRAN I. : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR : 215 TAHUN 2021
 TANGGAL : 3 Agustus 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERATURAN
 DAERAH TENTANG APBD DAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG
 PENJABARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Tim Pengarah	
1	Wali Kota	Ketua Tim Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kota Padang	Anggota Tim Pengarah
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota Tim Pengarah
4	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Anggota Tim Pengarah
5	Asisten Administrasi Umum	Anggota Tim Pengarah
6	Kepala BPKAD	Anggota Tim Pengarah
7	Kepala Bappeda	Anggota Tim Pengarah
8	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota Tim Pengarah
9	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan & SDM	Anggota Tim Pengarah
10	Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	Anggota Tim Pengarah
	Tim Teknis	
1	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD	Ketua Tim Teknis
2	Kepala Bagian Hukum	Anggota Tim Teknis
3	Kepala Bagian Organisasi	Anggota Tim Teknis
4	Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa	Anggota Tim Teknis
5	Sekretaris Bappeda	Anggota Tim Teknis
6	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKAD	Anggota Tim Teknis
7	Kabid Perbendaharaan Daerah BPKAD	Anggota Tim Teknis
8	Kabid. P2EP Bappeda	Anggota Tim Teknis
9	Kabid Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda	Anggota Tim Teknis
10	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda	Anggota Tim Teknis
11	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda	Anggota Tim Teknis
12	Kasubid. PA Perekonomian & SDA BPKAD	Anggota Tim Teknis
13	Kasubid. PA Inpraswil BPKAD	Anggota Tim Teknis
14	Kasubid. PA P2M BPKAD	Anggota Tim Teknis

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15	Kasubag. PDIK BPKAD	Anggota Tim Teknis
16	Kasubag Umum & Kepegawaian BPKAD	Anggota Tim Teknis
	Sekretariat	
1	Mulyanto, SE	Anggota
2	Sri Indrawati	Anggota
3	Andi Purnada Yera, A. Md	Anggota
4	Siska Yolanda Putri, S.Pd	Anggota
5	Devi Nastisari, SE	Anggota
6	Fadhlan Arnis, S.Kom, M.Kom	Anggota
7	Dodi Dafri	Anggota

Plh. SEKRETARIS DAERAH

Edi HasyMI

EDI HASYMI

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Menyusun Nota Keuangan Pengantar Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022.
 2. Mendampingi SKPD dalam pembahasan dengan Komisi/Pansus DPRD Kota Padang.
 3. Melakukan Pembahasan APBD Tahun Anggaran 2022 bersama dengan Banggar DPRD Kota Padang.
 4. Menyiapkan Rancangan Perda APBD Tahun Anggaran 2022.
 5. Menyiapkan Rancangan Perwako penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
 6. Menyiapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Kepada Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2021, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD rekening 5.02.02.2.01.07.5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH



EDI HASYMI

Tembusan disampaikan kepada Yth. :


1. Sdr. Inspektur Kota Padang
2. Sdr. Anggota Tim Penyusun

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
15	Kasubag. PDIK BPKAD	Anggota Tim Teknis
16	Kasubag Umum & Kepegawaian BPKAD	Anggota Tim Teknis
	Sekretariat	
1	Mulyanto, SE	Anggota
2	Sri Indrawati	Anggota
3	Andi Purmada Yera, A. Md	Anggota
4	Siska Yolanda Putri, S.Pd	Anggota
5	Devi Nastisari, SE	Anggota
6	Fadhlan Arnis, S.Kom, M.Kom	Anggota
7	Dodi Dafri	Anggota

Plh. SEKRETARIS DAERAH

Edi Hasyimi

EDI HASYMI



PEMERINTAH KOTA PADANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Bypass Air Pacah Padang Sumatera Barat
Telp (0751) 8051021,8051022 Fax. (0751) 8051021, 8051023

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 04.E TAHUN 2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN
VERIFIKASI PERUBAHAN DPA-SKPD TAHUN 2021**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), perlu dilakukan koordinasi, penyusunan dan verifikasi perubahan DPA-SKPD Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3).
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 157 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Tahun 2021, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Membahas, meneliti, dan menelaah DPPA-SKPD sesuai dengan ketentuan.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.
- KETIGA** : Kepada Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium tim pelaksana kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2021, Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD rekening 5.02.02.2.01.06.5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan).

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH


AMASRUL

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kota Padang
2. Sdr. Anggota Tim Penyusun

LAMPIRAN I. : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 04.E TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI
PERUBAHAN DPA-SKPD TAHUN 2021**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Wali Kota	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	Kepala BPKAD	Ketua
4	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD	Wakil Ketua
5	Kasubid. PA Inpraswil BPKAD Kasubid.	Sekretaris
6	Kabid. P2EP Bappeda	Anggota
7	PA P2M BPKAD	Anggota
8	Kasubid. PA Perekonomian & SDA BPKAD	Anggota
9	Mulyanto, SE	Anggota
10	Sri Indrawati	Anggota
11	Siska Yolanda Putri, S.Pd	Anggota
12	Devi Nastisari, SE	Anggota
13	Fadhlan Arnis, S.Kom, M.Kom	Anggota
14	Dodi Dafri	Anggota

SEKRETARIS DAERAH



AMASRUL

LAMPIRAN I. : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 04.E TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI
PERUBAHAN DPA-SKPD TAHUN 2021**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Wali Kota	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	Kepala BPKAD	Ketua
4	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD	Wakil Ketua
5	Kasubid. PA Inpraswil BPKAD Kasubid.	Sekretaris
6	Kabid. P2EP Bappeda	Anggota
7	PA P2M BPKAD	Anggota
8	Kasubid. PA Perekonomian & SDA BPKAD	Anggota
9	Mulyanto, SE	Anggota
10	Sri Indrawati	Anggota
11	Siska Yolanda Putri, S.Pd	Anggota
12	Devi Nastisari, SE	Anggota
13	Fadhlan Arnis, S.Kom, M.Kom	Anggota
14	Dodi Dafri	Anggota


SEKRETARIS DAERAH


AMASRUL

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2021, Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD rekening 5.02.02.2.01.06.5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan).

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Januari 2021


SEKRETARIS DAERAH



AMASRUL

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kota Padang
2. Sdr. Anggota Tim Penyusun



PEMERINTAH KOTA PADANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Bypass Air Pacah Padang Sumatera Barat
Telp (0751) 8051021,8051022 Fax. (0751) 8051021, 8051023

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 04.6 TAHUN 2021.

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN
VERIFIKASI DPA-SKPD TAHUN 2022**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD), perlu dilakukan koordinasi, penyusunan dan verifikasi DPA SKPD Tahun 2022;
 - b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Tahun 2022.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3).
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 157 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD Tahun 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Membahas, meneliti, dan menelaah DPA-SKPD sesuai dengan ketentuan.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan.
- KETIGA** : Kepada Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium tim pelaksana kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2021, Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD rekening 5.02.02.2.01.05.5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan).

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH



AMASRUL

Tembusan disampaikan kepada Yth. :


1. Sdr. Inspektur Kota Padang
2. Sdr. Anggota Tim Penyusun

LAMPIRAN I. : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 04.6 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021


**SUSUNAN TIM PELAKSANA
KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI DPA-SKPD TAHUN 2022**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Wali Kota	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	Kepala BPKAD	Ketua
4	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD	Wakil Ketua
5	Kasubid. PA Inpraswil BPKAD	Sekretaris
6	Kabid. P2EP Bappeda	Anggota
7	Kasubid. PA P2M BPKAD	Anggota
8	Kasubid. PA Perekonomian & SDA BPKAD	Anggota
9	Mulyanto, SE	Anggota
10	Sri Indrawati	Anggota
11	Siska Yolanda Putri, S.Pd	Anggota
12	Devi Nastisari, SE	Anggota
13	Fadhlan Arnis, S.Kom, M.Kom	Anggota
14	Dodi Dafri	Anggota

SEKRETARIS DAERAH



AMASRUL



PEMERINTAH KOTA PADANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Bypass Air Pacah Padang Sumatera Barat
Telp (0751) 8051021,8051022 Fax. (0751) 8051021, 8051023

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 91.8 TAHUN 2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN
SEMENTARA APBD KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2022**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyempurnakan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan koordinasi dan penyusunan KUA & PPAS Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 157 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2022, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
- I. Tim Pengarah
 1. Memberikan arahan, petunjuk, dan bimbingan serta pengelolaan keuangan kepada panitia pelaksana untuk kelancaran pelaksana kegiatan.
 2. Merumuskan KUA & PPAS APBD Kota Padang.
 3. Membahas draft KUA & PPAS APBD Kota Padang dengan TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kota Padang.
 - II. Tim Teknis
 1. Menyusun dan merumuskan rancangan KUA & PPAS APBD Kota Padang.

2. Memproses pelaksanaan kegiatan penyusunan KUA & PPAS APBD Kota Padang.
3. Melaksanakan rapat koordinasi dengan TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kota Padang.

III. Sekretariat

1. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana.
2. Membantu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan, akomodasi, perlengkapan dan pencetakan laporan;
3. Melaksanakan tugas administratif lain yang diberikan Tim Pelaksana dalam koordinasi dan penyusunan KUA dan PPAS.

- KETIGA : Kepada Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan dan honor pembahasan/rapat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2021, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS rekening 5.02.02.2.01.01.5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 April 2021

SEKRETARIS DAERAH


AMASRUL

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kota Padang
2. Sdr. Anggota Tim Penyusun


LAMPIRAN I. : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR : 91. B TAHUN 2021
 TANGGAL : 1. APRIL 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN KUA DAN PPAS TA. 2022**


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Tim Pengarah	
1	Wali Kota Padang	Ketua Tim Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kota Padang	Anggota Tim Pengarah
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota Tim Pengarah
4	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Anggota Tim Pengarah
5	Asisten Administrasi Umum	Anggota Tim Pengarah
6	Kepala BPKAD	Anggota Tim Pengarah
7	Kepala Bappeda	Anggota Tim Pengarah
8	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota Tim Pengarah
9	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan & SDM	Anggota Tim Pengarah
10	Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	Anggota Tim Pengarah
	Tim Teknis	
1	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD	Ketua Tim Teknis
2	Kepala Bagian Hukum	Anggota Tim Teknis
3	Kepala Bagian Organisasi	Anggota Tim Teknis
4	Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa	Anggota Tim Teknis
5	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan	Anggota Tim Teknis
6	Sekretaris BPKAD	Anggota Tim Teknis
7	Sekretaris Bappeda	Anggota Tim Teknis
8	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKAD	Anggota Tim Teknis
9	Kabid Perbendaharaan Daerah BPKAD	Anggota Tim Teknis
10	Kabid Pengelolaan BMD BPKAD	Anggota Tim Teknis
11	Kabid. P2EP Bappeda	Anggota Tim Teknis
12	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda	Anggota Tim Teknis
13	Kasubid. PA Perekonomian & SDA BPKAD	Anggota Tim Teknis
14	Kasubid. PA Inpraswil BPKAD	Anggota Tim Teknis
15	Kasubid. PA P2M BPKAD	Anggota Tim Teknis
16	Kasubag. PDIK BPKAD	Anggota Tim Teknis

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Sekretariat	
1	Mulyanto, SE	Anggota
2	Sri Indrawati	Anggota
3	Andi Purmada Yera, A. Md	Anggota
4	Siska Yolanda Putri, S.Pd	Anggota
5	Devi Nastisari, SE	Anggota
6	Fadhlan Arnis, S.Kom, M.Kom	Anggota
7	Dodi Dafri	Anggota

SEKRETARIS DAERAH

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned above the name AMASRUL.

AMASRUL



PEMERINTAH KOTA PADANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Bypass Air Pacah Padang Sumatera Barat
Telp (0751) 8051021,8051022 Fax. (0751) 8051021, 8051023

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 91.A TAHUN 2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN PRIORITAS
DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD KOTA PADANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menyempurnakan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2021 perlu dilakukan koordinasi dan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2021;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Walikota Padang Nomor 157 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 157).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2021 dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
- I. Tim Pengarah
 1. Memberikan arahan, petunjuk, dan bimbingan serta pengelolaan keuangan kepada panitia pelaksana untuk kelancaran pelaksana kegiatan.
 2. Merumuskan Perubahan KUA & Perubahan PPAS APBD Kota Padang TA. 2021.
 3. Membahas draft Perubahan KUA & Perubahan PPAS APBD Kota Padang TA. 2021 dengan TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kota Padang.
 - II. Tim Teknis
 1. Menyusun dan merumuskan rancangan Perubahan KUA & Perubahan PPAS APBD Kota Padang TA. 2021.
 2. Memproses pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan KUA & Perubahan PPAS APBD Kota Padang TA. 2021.

3. Melaksanakan rapat koordinasi dengan TAPD dan Badan Anggaran DPRD Kota Padang.

III. Sekretariat

1. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Pelaksana.
2. Membantu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan, akomodasi, perlengkapan dan pencetakan laporan;
3. Melaksanakan tugas administratif lain yang diberikan Tim Pelaksana dalam koordinasi dan penyusunan Perubahan KUA & Perubahan PPAS APBD Kota Padang TA. 2021.


KETIGA : Kepada Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2021, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS rekening 5.02.02.2.01.02.5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 1 April 2021

SEKRETARIS DAERAH



AMASRUL

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Inspektur Kota Padang
2. Sdr. Anggota Tim Penyusun


LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
 NOMOR : 91 A TAHUN 2021
 TANGGAL : 1 APRIL 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
 KOORDINASI DAN PENYUSUNAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS**


NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
	Tim Pengarah	
1	Wali Kota	Ketua Tim Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kota Padang	Anggota Tim Pengarah
3	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota Tim Pengarah
4	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Anggota Tim Pengarah
5	Asisten Administrasi Umum	Anggota Tim Pengarah
6	Kepala BPKAD	Anggota Tim Pengarah
7	Kepala Bappeda	Anggota Tim Pengarah
8	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota Tim Pengarah
9	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan & SDM	Anggota Tim Pengarah
10	Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	Anggota Tim Pengarah
	Tim Teknis	
1	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD	Ketua Tim Teknis
2	Kepala Bagian Hukum	Anggota Tim Teknis
3	Kepala Bagian Organisasi	Anggota Tim Teknis
4	Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa	Anggota Tim Teknis
5	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan	Anggota Tim Teknis
6	Sekretaris BPKAD	Anggota Tim Teknis
7	Sekretaris Bappeda	Anggota Tim Teknis
8	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKAD	Anggota Tim Teknis
9	Kabid Perbendaharaan Daerah BPKAD	Anggota Tim Teknis
10	Kabid Pengelolaan BMD BPKAD	Anggota Tim Teknis
11	Kabid. P2EP Bappeda	Anggota Tim Teknis
12	Kabid Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda	Anggota Tim Teknis
13	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda	Anggota Tim Teknis
14	Kasubid. PA Perekonomian & SDA BPKAD	Anggota Tim Teknis
15	Kasubid. PA Inpraswil BPKAD	Anggota Tim Teknis
16	Kasubid. PA P2M BPKAD	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
	Sekretariat	
1	Mulyanto, SE	Anggota
2	Sri Indrawati	Anggota
3	Andi Purmada Yera, A. Md	Anggota
4	Siska Yolanda Putri, S.Pd	Anggota
5	Devi Nastisari, SE	Anggota
6	Fadhlan Arnis, S.Kom, M.Kom	Anggota
7	Dodi Dafri	Anggota

SEKRETARIS DAERAH



AMASRUL



PEMERINTAH KOTA PADANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Bypass Air Pacah Padang Sumatera Barat
Telp (0751) 8051021,8051022 Fax. (0751) 8051021, 8051023

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 34 TAHUN 2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN
VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menyempurnakan penyusunan perubahan RKA SKPD, perlu dilakukan koordinasi, penyusunan dan verifikasi anggaran yang telah disusun oleh SKPD bersama TAPD/ Tim Pembahas;
 - b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahahan RKA-SKPD.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 4286);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3).
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 157 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Membahas, meneliti, dan menelaah perubahan RKA SKPD sesuai dengan ketentuan.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan
- KETIGA** : Kepada Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium pengelola kegiatan dan honor pembahasan/ rapat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2021, Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD rekening 5.02.02.2.01.04.5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan) dan rekening 5.02.02.2.01.04.5.1.02.02.01.0003 (Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia).

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH



EDI HASYMI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Padang
2. Sdr. Anggota Tim Penyusun

LAMPIRAN I. : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 34 TAHUN 2021
TANGGAL : 3 Agustus 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Wali Kota	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	Kepala BPKAD	Ketua
4	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD	Wakil Ketua
5	Kasubid. PA Inpraswil BPKAD	Sekretaris
6	Kabid. P2EP Bappeda	Anggota
7	Kasubid. PA Perekonomian & SDA BPKAD	Anggota
8	Kasubid. PA P2M BPKAD	Anggota
9	Sri Indrawati	Anggota
10	Firdaus Afriandi, A.Md	Anggota
11	Siska Yolanda Putri, S.Pd	Anggota
12	Devi Nastisari, SE	Anggota
13	Fadhlan Arnis, S.Kom, M.Kom	Anggota
14	Dodi Dafri	Anggota

Plh. SEKRETARIS DAERAH



EDI HASYMI

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2021, Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD rekening 5.02.02.2.01.04.5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan) dan rekening 5.02.02.2.01.04.5.1.02.02.01.0003 (Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia).

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH



EDI HASYMI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Padang
2. Sdr. Anggota Tim Penyusun

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2021, Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD rekening 5.02.02.2.01.04.5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan) dan rekening 5.02.02.2.01.04.5.1.02.02.01.0003 (Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia).

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 3 Agustus 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH



EDI HASYMI

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Sdr. Inspektur Kota Padang
2. Sdr. Anggota Tim Penyusun

LAMPIRAN I. : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 31 TAHUN 2021
TANGGAL : 3 Agustus 2021


**SUSUNAN TIM PELAKSANA
KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI PERUBAHAN RKA-SKPD**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Wali Kota	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	Kepala BPKAD	Ketua
4	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD	Wakil Ketua
5	Kasubid. PA Inpraswil BPKAD	Sekretaris
6	Kabid. P2EP Bappeda	Anggota
7	Kasubid. PA Perekonomian & SDA BPKAD	Anggota
8	Kasubid. PA P2M BPKAD	Anggota
9	Sri Indrawati	Anggota
10	Firdaus Afriandi, A.Md	Anggota
11	Siska Yolanda Putri, S.Pd	Anggota
12	Devi Nastisari, SE	Anggota
13	Fadhlan Arnis, S.Kom, M.Kom	Anggota
14	Dodi Dafri	Anggota

Plh. SEKRETARIS DAERAH



EDI HASYMI



PEMERINTAH KOTA PADANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Bypass Air Pacah Padang Sumatera Barat
Telp (0751) 8051021,8051022 Fax. (0751) 8051021, 8051023

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 04.F TAHUN 2021

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI DAN PENYUSUNAN
REGULASI SERTA KEBIJAKAN BIDANG ANGGARAN**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyempurnakan pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis serta regulasi dibidang Anggaran perlu dilakukan koordinasi dan penyusunan regulasi serta kebijakan bidang Anggaran;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);
16. Peraturan Walikota Padang Nomor 157 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Merumuskan dan menyusun kebijakan teknis dibidang Anggaran.
 2. Melaksanakan pembahasan guna mendapatkan draft final rancangan perda.
- KETIGA** : Kepada Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium tim pelaksana kegiatan dan sekretariat tim pelaksana kegiatan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2021, Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran rekening 5.02.02.2.01.09.5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH


AMASRUL

Tembusan disampaikan kepada Yth. :


1. Sdr. Inspektur Kota Padang
2. Sdr. Anggota Tim Penyusun


LAMPIRAN I. : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
NOMOR : 04.8 TAHUN 2021
TANGGAL : 4 JANUARI 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
KOORDINASI DAN PENYUSUNAN REGULASI SERTA KEBIJAKAN
BIDANG ANGGARAN**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Wali Kota	Pengarah
2	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3	Kepala BPKAD	Ketua
4	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD	Wakil Ketua
5	Kasubid. PA Inpraswil BPKAD	Sekretaris
6	Kabid. P2EP Bappeda	Anggota
7	Kasubid. PA P2M BPKAD	Anggota
8	Sri Indrawati	Anggota
9	Siska Yolanda Putri, S.Pd	Anggota
10	Devi Nastisari, SE	Anggota
11	Fadhlan Arnis, S.Kom, M.Kom	Anggota
12	Dodi Dafri	Anggota

SEKRETARIS DAERAH,


AMASRUL



PEMERINTAH KOTA PADANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Bypass Air Pacah Padang Sumatera Barat
Telp (0751) 8051021,8051022 Fax. (0751) 8051021, 8051023

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 04.D TAHUN 2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN
VERIFIKASI RKA-SKPD**

SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyempurnakan penyusunan RKA SKPD, perlu dilakukan koordinasi, penyusunan dan verifikasi anggaran yang telah disusun oleh SKPD bersama TAPD/ Tim Pembahas;
- b. bahwa untuk terlaksananya maksud pada huruf a diatas perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 nomor 47, tambahan lembaran negara nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3).
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Pelaksana Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD, dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Membahas, meneliti, dan menelaah RKA SKPD sesuai dengan ketentuan.
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Pimpinan
- KETIGA** : Kepada Anggota Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium pengelola kegiatan dan honor pembahasan/ rapat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2021, Sub Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD rekening 5.02.02.2.01.03.5.1.02.02.01.0004 (Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan) dan rekening 5.02.02.2.01.03.5.1.02.02.01.0003 (Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia).

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 4 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH,



AMASRUL

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :


1. Wali Kota Padang
2. Wakil Wali Kota Padang
3. Inspektur Kota Padang
4. Yang bersangkutan


LAMPIRAN 1 : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : TAHUN 2021
TANGGAL : 2021

**SUSUNAN TIM PELAKSANA
KOORDINASI, PENYUSUNAN DAN VERIFIKASI RKA-SKPD**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Wali Kota	Pengarah
2	Wakil Wali Kota	Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
4	Kepala BPKAD	Ketua
5	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD	Wakil Ketua
6	Kasubid. PA Perekonomian & SDA BPKAD	Sekretaris
7	Kabid. P2EP Bappeda	Anggota
8	Kasubid. PA Inpraswil BPKAD	Anggota
9	Kasubid. PA P2M BPKAD	Anggota
10	Mulyanto, SE	Anggota
11	Sri Indrawati	Anggota
12	Siska Yolanda Putri, S.Pd	Anggota
13	Devi Nastisari, SE	Anggota
14	Fadhlan Arnis, S.Kom, M.Kom	Anggota
15	Dodi Dafri	Anggota

SEKRETARIS DAERAH,


AMASRUL



PEMERINTAH KOTA PADANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Bypass Air Pacah Padang Sumatera Barat
Telp (0751) 8051021,8051022 Fax. (0751) 8051021, 8051023

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG
SELAKU**

**KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NOMOR 093 TAHUN 2020**

TENTANG

**SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021**

SEKRETRIAT DAERAH KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan diktum Ketiga Keputusan Wali Kota Padang Nomor 521 Tahun 2020, untuk membantu pelaksanaan tugas, Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dapat membentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3).
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas :
- a. membantu kelancaran pelaksanaan tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah
 - b. membantu menyiapkan dokumen yang berkaitan dengan administrasi dan keuangan, akomodasi, perlengkapan dan pencetakan laporan;
 - c. melaksanakan tugas administratif lain yang diberikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dalam membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah, menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA, menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS, melakukan verifikasi RKA SKPD, membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD, membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD, melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD, menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Desember 2020




Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali Kota Padang
2. Wakil Wali Kota Padang
3. Inspektur Kota Padang
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG
NOMOR 093 TAHUN 2020
TENTANG
SEKRETARIAT TIM ANGGARAN
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

**SEKRETARIAT TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Andi Purmada Yera, A. Md	Ketua
2	Mulyanto, SE	Sekretaris
3	Sri Indrawati	Anggota
4	Fadhlan Arnis, S.Kom, M.Kom	Anggota
5	Siska Yolanda Putri, S.Pd	Anggota
6	Devi Nastisari, SE	Anggota
7	Dodi Dafri	Anggota





PEMERINTAH KOTA PADANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bagindo Aziz Chan No. 1 Bypass Air Pacah Padang Sumatera Barat
Telp (0751) 8051021, 8051022 Fax. (0751) 8051021, 8051023

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG
NOMOR 25 TAHUN 2021**

TENTANG

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN UNTUK
PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2022 DAN
DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2021**

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam penyusunan Dokumen Perencanaan Anggaran Tahun 2022 dan Perubahan Anggaran Tahun 2021, perlu mempedomani Standar Harga Satuan sebagai salah satu alat ukur kinerja keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang;
- b. bahwa agar dalam penyusunan Standar Harga Satuan tersebut efektif, efisien, dan akuntabel, perlu dibentuk suatu tim;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Padang tentang Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Standar Harga Satuan untuk Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 657);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 888);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pelaksana Kegiatan Penyusunan Standar Harga Satuan untuk Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022 dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
- a. mengevaluasi Pedoman Standar Harga Satuan Tahun 2021;
 - b. menyusun Perubahan Standar Harga Satuan Tahun 2021;
 - c. menyusun Pedoman Standar Harga Satuan Tahun 2022.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2021 DPA Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran kode rekening 5.02.02.2.01.09

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:


1. Wali Kota Padang
2. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG
 NOMOR 75 TAHUN 2021
 TENTANG TIM PELAKSANA KEGIATAN
 PENYUSUNAN STANDAR HARGA
 SATUAN UNTUK PENYUSUNAN
 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
 TAHUN 2022 DAN DOKUMEN
 PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN
 TAHUN 2021

**TIM PELAKSANA KEGIATAN PENYUSUNAN STANDAR HARGA SATUAN UNTUK
 PENYUSUNAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN TAHUN 2022 DAN
 DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN TAHUN 2021**

No.	Nama/ Jabatan Struktural	Jabatan dalam Tim
I. Tim Pelaksana		
1.	Sekretaris Daerah	Pengarah
2.	Asisten III Administrasi Umum	Pengarah
3.	Kepala BPKAD	Penanggung Jawab
4.	Kabid Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD	Ketua
5.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan	Wakil Ketua
6.	Kasubid Perencanaan Anggaran Infrastruktur dan Kewilayahan BPKAD	Sekretaris
7.	Sekretaris BPKAD	Anggota
8.	Inspektur Pembantu III Inspektorat	Anggota
9.	Kepala Bagian Hukum	Anggota
10.	Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BPKAD	Anggota
11.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPPEDA	Anggota
12.	Kepala Bidang Bina Program dan Jasa Konstruksi DPUPR	Anggota
13.	Kasubag Penyusunan Program dan Perencanaan Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan	Anggota
14.	Kasubag Perundang-undangan Bagian Hukum	Anggota
15.	Kasubid Penatausahaan Barang Milik Daerah BPKAD	Anggota
16.	Kasi Perencanaan dan Program Dinas PUPR	Anggota
17.	Kasubid Perencanaan Anggaran Ekonomi dan Sumber Daya Alam BPKAD	Anggota
18.	Kasubid Perencanaan Anggaran Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BPKAD	Anggota
II. Sekretariat Tim Pelaksana		
1.	Kasubag Pengelolaan Data dan Informasi Keuangan BPKAD	Ketua
2.	Andi Purmada Yera, A.Md.Kom	Anggota
3.	Fadhlan Arnis, S.Kom, M.Kom	Anggota
4.	Alfiandri	Anggota
5.	Siska Yolanda Putri, S.Pd	Anggota
6.	Devi Nastisari, SE	Anggota

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



AMASRUL



**WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 521 TAHUN 2020**

TENTANG

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021**

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dinyatakan bahwa Dalam Proses Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6233);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 3).
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Tahun 2020 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Anggaran Pemerintah Daerah Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu bertugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang terdiri dari :
- a. membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - b. menyusun dan membahas rancangan KUA dan rancangan perubahan KUA;
 - c. menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
 - d. melakukan verifikasi RKA SKPD;
 - e. membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
 - f. membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban APBD ;
 - g. melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA SKPD;
 - h. menyiapkan surat edaran Kepala Daerah tentang pedoman penyusunan RKA; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Untuk membantu pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, Ketua Tim dapat membentuk Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal **30** Desember 2020



Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Kota Padang
2. Yang bersangkutan

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 521TAHUN 2021
 TENTANG
 TIM ANGGARAN PEMERINTAH
 DAERAH TAHUN 2021

**TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
 TAHUN 2021**

NO.	JABATAN KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota	Pembina
2	Wakil Wali Kota	Pengarah
3	Sekretaris Daerah	Ketua
4	Asisten Administrasi Umum	Wakil Ketua I
5	Kepala BPKAD	Wakil Ketua II
6	Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BPKAD	Sekretaris
7	Kepala Bappeda	Anggota
8	Asisten Pemerintahan dan Kesra	Anggota
9	Asisten Ekonomi dan Pembangunan	Anggota
10	Kepala Badan Pendapatan Daerah	Anggota
11	Staf Ahli Bidang Pembangunan Ekonomi dan Keuangan	Anggota
12	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota
13	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan	Anggota
14	Kepala Bagian Hukum	Anggota
15	Kepala Bagian Organisasi	Anggota
16	Kepala Bagian Pengadaan Barang & Jasa	Anggota
17	Sekretaris BPKAD	Anggota
18	Sekretaris Bappeda	Anggota
19	Kabid Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah BPKAD	Anggota
20	Kabid Perbendaharaan Daerah BPKAD	Anggota
21	Kabid Pengelolaan BMD BPKAD	Anggota
22	Kabid Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bappeda	Anggota
23	Kabid Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda	Anggota
24	Kabid Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda	Anggota
25	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda	Anggota
26	Kasubid. PA Perekonomian & SDA BPKAD	Anggota
27	Kasubid. PA Inpraswil BPKAD	Anggota
28	Kasubid. PA P2M BPKAD	Anggota
29	Kasubag. PDIK BPKAD	Anggota

WALI KOTA PADANG,

 MAHYELDI